



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **MARIO VIKTOR KUNCORO Bin BAMBANG WISNU KUNCORO**;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/11 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Meranti Raya Blok 5 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Cut Novi Jayanti,SH & Mardiana,SH pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada "CUT NOVI,SH & Rekan", berkantor di Jl.Cut Nyak Dien Rt.05 Kel.Melayu Kec.Tenggarong

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Penetapan tanggal 04 Januari 2024 Nomor

508/Pid.Sus/2023/PN Trg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MARIO VIKTOR KUNCORO Bin BAMBANG WISNU KUNCORO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MARIO VIKTOR KUNCORO Bin BAMBANG WISNU KUNCORO selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar **Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram.
 - BB netto : 0,48 gram
 - Sisih labfor : 0,18 gram -
 - Sisa di Penyidik : 0,30 gram
 - Pengembalian labfor : 0,16 gram +
 - Sisa BB : 0,46 gram
 - 1 (satu) buah alat hisap bong.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan.
 - 1 (satu) buah kotak vape warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP merk POCO warna Hitam.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-235/TNGGA/11/2023 tanggal 06 Desember 2023 sebagai berikut;

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa MARIO VIKTOR KUNCORO Bin BAMBANG WISNU KUNCORO pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jl. Ahmad Muksin, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggaraong, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggaraong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa menghubungi saudara ACO (DPO) untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat itu saudara ACO (DPO) menyanggupinya. Tidak lama kemudian saudara ACO (DPO) menghubungi Terdakwa dengan memberitahu lokasi pengambilan sabu-sabu tepatnya berada di dekat tiang lampu merah di Jl. Ahmad Muksin, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggaraong, Kabupaten Kutai Kartanegara dan menyuruh Terdakwa untuk meletakkan uang pembelian sabu-sabu juga di tempat tersebut. Kemudian Terdakwa berangkat menuju ke tempat yang dimaksud, dan sesampainya disana Terdakwa menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dan mengambilnya untuk dibawa pulang ke rumah lalu meletakkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di tempat tersebut. Sesampainya Terdakwa di rumahnya yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id FI Tobing, Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Terdakwa langsung memecah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dan menyimpannya di dalam kotak hitam.

- Bahwa selanjutnya Saksi IRVANDI dan Saksi MUHAMMAD REZKY (keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Kutai Kartanegara) yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat adanya transaksi sabu-sabu, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang berada di Jl. Dr. FI Tobing, Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya Saksi IRVANDI dan Saksi MUHAMMAD REZKY melakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu di dalam sebuah kotak warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (Persero) Tenggarong Nomor : 271/Sp3.13030/2023 tanggal 30 Agustus 2023, bahwa 3 (tiga) paket/bungkus sabu-sabu dengan hasil timbangan berat kotor 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram, dan berat bersih 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan nomor LS18DI/IX/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 14 September 2023 didapatkan kesimpulan dari barang bukti Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa MARIO VIKTOR KUNCORO Bin BAMBANG WISNU KUNCORO pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Dr. FI Tobing, Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah melakukan perbuatan, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa menghubungi saudara ACO (DPO) untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat itu saudara ACO (DPO) menyanggupinya. Tidak lama kemudian saudara ACO (DPO) menghubungi Terdakwa dengan memberitahu lokasi pengambilan sabu-sabu tepatnya berada di dekat tiang lampu merah di Jl. Ahmad Muksin, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dan menyuruh Terdakwa untuk meletakkan uang pembelian sabu-sabu juga di tempat tersebut. Kemudian Terdakwa berangkat menuju ke tempat yang dimaksud, dan sesampainya disana Terdakwa menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dan mengambilnya untuk dibawa pulang ke rumah lalu meletakkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di tempat tersebut. Sesampainya Terdakwa di rumahnya yang berada di Jl. Dr. FI Tobing, Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Terdakwa langsung memecah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dan menyimpannya di dalam kotak hitam.
- Bahwa selanjutnya Saksi IRVANDI dan Saksi MUHAMMAD REZKY (keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Kutai Kartanegara) yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat adanya tranSaksi sabu-sabu, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang berada di Jl. Dr. FI Tobing, Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya Saksi IRVANDI dan Saksi MUHAMMAD REZKY melakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu di dalam sebuah kotak warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (Persero) Tenggarong Nomor : 271/Sp3.13030/2023 tanggal 30 Agustus 2023, bahwa 3 (tiga) paket/bungkus sabu-sabu dengan hasil timbangan berat kotor 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram, dan berat bersih 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan nomor LS18DI/IX/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 14 September 2023 didapatkan kesimpulan dari barang bukti Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – undang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1.Saksi IRVANDI Bin MARSUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ada mengamankan Terdakwa dan tidak ada orang lain yang Saksi amankan selain Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menanyakan, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama ACO;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa dan Saksi baru kenal setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa, karena telah kedapatan memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu Ttanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 wita dini hari di dalam rumah Terdakwa tepatnya di JL. Dr FI Thobing Ds Rempanga Kec Loa Kulu Kab Kukar;
- Bahwa dalam mengamankan Terdakwa, bersama rekan Saksi Anggota Opsnal Resnarkoba yaitu BRIPTU M REZKY dan dibantu anggota Opsnal lainnya antara lain, BRIPKA SAMSIR NOOR, SH, BRIPKA BAMBANG H, SH dan didampingi langsung oleh AKP AKSARUDIN ADAM sebagai Kasat Resnarkoba;
- Bahwa Saksi mengamankan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan / pakaian dan rumah, Saksi bersama tim Opsnal lainnya menemukan 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu di dalam kotak warna Hitam di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa pemilik dari 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa, dengan cara setelah dilakukan pengeledahan Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dimana narkotika jenis shabu miliknya, lalu Terdakwa menunjukkan 1 (satu) kotak warna hitam dan di dalamnya berisikan 3 (tiga) narkotika jenis shabu milik Terdakwa;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) poket Saksi beserta anggota opsnal ada mengamankan 1 (satu) buah alat hisap

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
long, 1 (satu) buah kotak hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari plastik sedotan;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Sabtu Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Rempangan Kec. Loa Kulu sering disertakannya Narkotika mendapatkan informasi tersebut Tim yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskoba Polres Kukar AKP AKSARUDIN ADAM SH,MH langsung menuju Desa Rempanga Kec. Loa Kulu dan melakukan penyelidikan, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wita Team mengirimkan sebuah rumah yang ada di JL. dr. FL. Thobing Desa Rempangan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara dan melakukan penggerebekan saat penggerebekan di amankan seorang laki-laki bernama Mario Vikto Kuncoro Bin Bambang Wisnu Kuncoro, saat digeledah ditemukan 3 (tiga) Poket Narkotika jenis sabu berat kotor 1,54 gram dan diakui selanjutnya Saksi dan barang bukti dibawa untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi MUHAMMAD REZKY Bin MUHAMMAD NOOR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ada mengamankan Terdakwa dan tidak ada orang lain yang Saksi amankan selain Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menanyakan, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama ACO;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa dan Saksi baru kenal setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa, karena telah kedapatan memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu Ttanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 wita dini hari di dalam rumah Terdakwa tepatnya di JL. Dr FI Thobing Ds Rempanga Kec Loa Kulu Kab Kukar;
- Bahwa dalam mengamankan Terdakwa, bersama rekan Saksi Anggota Opsnal Resnarkoba yaitu BRIPTU IRVANDI dan dibantu anggota Opsnal lainnya antara lain, BRIPKA SAMSIR NOOR, SH, BRIPKA BAMBANG H, SH dan didampingi langsung oleh AKP AKSARUDIN ADAM sebagai Kasat Resnarkoba;
- Bahwa Saksi mengamankan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan / pakaian dan rumah, Saksi bersama

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menemukan 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu di dalam kotak warna Hitam di dalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa pemilik dari 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa, dengan cara setelah dilakukan pengeledahan Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dimana narkoba jenis shabu miliknya, lalu Terdakwa menunjukkan 1 (satu) kotak warna hitam dan di dalamnya berisikan 3 (tiga) narkoba jenis shabu milik Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) poket Saksi beserta anggota opsial ada mengamankan 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kotak hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari plastik sedotan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Sabtu Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Rempangan Kec. Loa Kulu sering disertakannya Narkoba mendapatkan informasi tersebut Tim yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskoba Polres Kukar AKP AKSARUDIN ADAM SH,MH langsung menuju Desa Rempanga Kec. Loa Kulu dan melakukan penyelidikan, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wita Team mengirimkan sebuah rumah yang ada di JL. dr. FL. Thobing Desa Rempangan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara dan melakukan penggerebekan saat penggerebekan di amankan seorang laki-laki bernama Mario Vikto Kuncoro Bin Bambang Wisnu Kuncoro, saat digeledah ditemukan 3 (tiga) Poket Narkoba jenis sabu berat kotor 1,54 gram dan diakui selanjutnya Saksi dan barang bukti dibawa untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Rabu 30 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wita di dalam rumah jl Dr FI Thobing Ds Rempanga Kec Loa Kulu Kab Kukar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 ketika Terdakwa dirumah sekira pukul 19.00 wita Terdakwa menghubungi ACO mengatakan "ACO aku nitip beli sabu dan aku punya uang Rp. 1.500.000,-" dijawab "iya" lalu hp di matikan setelah itu sekira pukul 21.40 wita Terdakwa di hubungi ACO mengatakan "bro sudah ada nanti barangnya aku taro di dekat tiang lampu merah Jl. Ahmad Muksin Timbau, nanti uangnya taro aja lagi disitu bro" Terdakwa jawab "iya" dijawab "oke bro" lalu hp di matikan setelah itu Terdakwa berangkat dan sekira 20 menit Terdakwa sampai di lokasi tersebut langsung mengambil

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang bukti yang Terdakwa taruh di tempat yang sama sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung menghubungi ACO "uangnya sudah aku taruh lagi di tempat yang sama" lalu dijawab "oke bro" kemudian Terdakwa pulang kerumah dan setibanya Terdakwa menyisihkan sedikit untuk Terdakwa pergunakan setelah itu Terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 3 poket dan Terdakwa masukan kedalam kotak hitam setelah itu Terdakwa simpan di lantai kamar samping dekat Terdakwa baring baring kemudian sekira pukul 02.00 wita Terdakwa melihat ada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal masuk kedalam kamar dan langsung mengamankan Terdakwa dan setelah Terdakwa baru mengetahui yang telah mengamankan Terdakwa adalah pihak Kepolisian setelah itu Terdakwa di intrograsi "apakah kamu ada memiliki sabu" Terdakwa jawab" iya pak itu didalam kotak hitam ada 3 poket sabu" dijawab "dari mana kamu mendapatkan sabu ini" Terdakwa jawab" Terdakwa mendapatkan sabu dari ACO pak" dijawab" apakah kamu mengetahui dimana rumahnya " Terdakwa jawab" Terdakwa tidak tahu pak" setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polres Kukar;

- Bahwa ketika Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian saat itu Terdakwa hanya sendirian saja;
- Bahwa barang milik Terdakwa yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian berupa 3 poket sabu, 1 bong, 1 kotak hitam, 1 pipet kaca, 1 sendok takar yang terbuat dari plastik sedotan;
- Bahwa 3 poket sabu milik Terdakwa jika tidak diamankan oleh pihak Kepolisian akan Terdakwa pergunakan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 poket sabu membeli dari ACO pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wita di jalan ahmad muksin Kel. Timbau Kec. Tenggarong dekat lampu merah sebanyak 1 poket dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu Terdakwa membeli 1 poket sabu dari sdr.ACO saat itu tidak ada orang lain yang mengetahuinya karena Terdakwa membelinya dengan cara dilempar oleh sdr.ACO dan dikirimkan lokasinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (Persero) Tenggarong Nomor : 271/Sp3.13030/2023 tanggal 30 Agustus 2023, bahwa 3 (tiga) paket/bungkus sabu-sabu dengan hasil timbangan berat kotor 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram, dan berat bersih 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan nomor LS18DI/IX/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 14 September 2023 didapatkan kesimpulan dari barang bukti Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram.
 - BB netto : 0,48 gram
 - Sisih labfor : 0,18 gram -
 - Sisa di Penyidik : 0,30 gram
 - Pengembalian labfor : 0,16 gram +
 - Sisa BB : 0,46 gram
- 1 (satu) buah alat hisap bong.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan
- 1 (satu) buah kotak vape warna hitam.
- 1 (satu) unit HP merk POCO warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Rabu 30 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wita di dalam rumah Jl Dr FI Thobing Ds Rempanga Kec Loa Kulu Kab Kukar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 ketika Terdakwa dirumah sekira pukul 19.00 wita Terdakwa menghubungi ACO mengatakan “ACO aku nitip beli sabu dan aku punya uang Rp. 1.500.000,-“ dijawab “iya” lalu hp di matikan setelah itu sekira pukul 21.40 wita Terdakwa di hubungi ACO mengatakan “bro sudah ada nanti barangnya aku taro di dekat tiang lampu merah Jl. Ahmad Muksin Timbau, nanti uangnya taro aja lagi disitu bro” Terdakwa jawab “iya” dijawab “oke bro” lalu hp di matikan setelah itu Terdakwa berangkat dan sekira 20 menit Terdakwa sampai di lokasi tersebut langsung mengambil barang dan uangnya Terdakwa taruh di tempat yang sama sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung menghubungi ACO “uangnya sudah aku taruh lagi di tempat yang sama” lalu dijawab “oke bro” kemudian Terdakwa pulang kerumah dan setibanya Terdakwa menyisihkan sedikit untuk Terdakwa penggunaan setelah itu Terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 3

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket sabu. Terdakwa memasukkan kedalam kotak hitam setelah itu Terdakwa simpan di lantai kamar samping dekat Terdakwa baring baring kemudian sekira pukul 02.00 wita Terdakwa melihat ada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal masuk kedalam kamar dan langsung mengamankan Terdakwa dan setelah Terdakwa baru mengetahui yang telah mengamankan Terdakwa adalah pihak Kepolisian setelah itu Terdakwa di intrograsi “apakah kamu ada memiliki sabu” Terdakwa jawab” iya pak itu didalam kotak hitam ada 3 poket sabu” dijawab “dari mana kamu mendapatkan sabu ini” Terdakwa jawab” Terdakwa mendapatkan sabu dari ACO pak” dijawab” apakah kamu mengetahui dimana rumahnya “ Terdakwa jawab” Terdakwa tidak tahu pak” setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polres Kukar;

- Bahwa ketika Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian saat itu Terdakwa hanya sendirian saja;
- Bahwa barang milik Terdakwa yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian berupa 3 poket sabu, 1 bong, 1 kotak hitam, 1 pipet kaca, 1 sendok takar yang terbuat dari plastik sedotan;
- Bahwa 3 poket sabu milik Terdakwa jika tidak diamankan oleh pihak Kepolisian akan Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 poket sabu membeli dari ACO pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wita di jalan ahmad muksin Kel. Timbau Kec. Tenggarong dekat lampu merah sebanyak 1 poket dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu Terdakwa membeli 1 poket sabu dari sdr.ACO saat itu tidak ada orang lain yang mengetahuinya karena Terdakwa membelinya dengan cara dilempar oleh sdr.ACO dan dikirimkan lokasinya;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaan (Persero) Tenggarong Nomor : 271/Sp3.13030/2023 tanggal 30 Agustus 2023, bahwa 3 (tiga) paket/bungkus sabu-sabu dengan hasil timbangan berat kotor 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram, dan berat bersih 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan nomor LS18DI/IX/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 14 September 2023 didapatkan kesimpulan dari barang bukti Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan akan mempertimbangkan dakwaan kedua yakni perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, dan berdasarkan fakta-fakta berkas perkara dan identitas dari Terdakwa MARIO VIKTOR KUNCORO Bin BAMBANG WISNU KUNCORO yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian sehingga unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum, tidak ada alas hak yang sah atau dengan kata lain melakukan perbuatan yang tidak diperkenankan oleh peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Harifin A. Tumpa, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009-2012, “Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtsschepping oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara”

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI (2015), hlm. 131, salah satu metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam menafsirkan teks undang-undang adalah dengan menggunakan metode interpretasi, yang salah satunya adalah penafsiran gramatikal, yaitu menafsirkan bunyi undang-undang itu menurut tata bahasa yang benar dan berlaku.

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur terpenuhi, melainkan cukup memilih salah satu dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud memiliki adalah mempunyai, sehingga harus terdapat obyek yang dipunyai oleh subyek;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki disini haruslah benar benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut.

Menimbang, bahwa kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman, harus terdapat obyek yang di simpan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), sehingga harus terdapat obyek yang dikuasai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa menghubungi saudara ACO (DPO) untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat itu saudara ACO (DPO) menyanggupinya. Tidak lama kemudian saudara ACO (DPO) menghubungi Terdakwa dengan memberitahu lokasi pengambilan sabu-sabu tepatnya berada di dekat tiang lampu merah di Jl. Ahmad Muksin, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dan menyuruh Terdakwa untuk meletakkan uang pembelian sabu-sabu juga di tempat tersebut. Kemudian Terdakwa berangkat menuju ke tempat yang dimaksud, dan sesampainya disana Terdakwa menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dan mengambilnya untuk dibawa pulang ke rumah lalu meletakkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di tempat tersebut. Sesampainya Terdakwa di rumahnya yang berada di Jl. Dr. FI Tobing, Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Terdakwa langsung memecah 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dan menyimpannya di dalam kotak hitam.
- Bahwa selanjutnya Saksi IRVANDI dan Saksi MUHAMMAD REZKY (keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Kutai Kartanegara) yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat adanya tranSaksi sabu-sabu, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang berada di Jl. Dr. FI Tobing, Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya Saksi IRVANDI dan Saksi MUHAMMAD REZKY melakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu di dalam sebuah kotak warna hitam.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Seorang Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (Persero) Tenggara Nomor : 271/Sp3.13030/2023 tanggal 30 Agustus 2023, bahwa 3 (tiga) paket/bungkus sabu-sabu dengan hasil timbangan berat kotor 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram, dan berat bersih 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan nomor LS18DI/IX/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 14 September 2023 didapatkan kesimpulan dari barang bukti Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemedanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram.
- BB netto : 0,48 gram
- Sisih labfor : 0,18 gram -
- Sisa di Penyidik : 0,30 gram
- Pengembalian labfor : 0,16 gram +
- Sisa BB : 0,46 gram
- 1 (satu) buah alat hisap bong.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan
- 1 (satu) buah kotak vape warna hitam.
- 1 (satu) unit HP merk POCO warna Hitam

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Mario Viktor Kuncoro Bin Bambang Wisnu Kuncoro tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** ", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta denda sejumlah Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram.
 - BB netto : 0,48 gram
 - Sisih labfor : 0,18 gram -
 - Sisa di Penyidik : 0,30 gram
 - Pengembalian labfor : 0,16 gram +
 - Sisa BB : 0,46 gram
 - 1 (satu) buah alat hisap bong.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan.
 - 1 (satu) buah kotak vape warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP merk POCO warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Oleh Maulana Abdillah, SH.MH. Sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, SH.M.Hum., dan Arya Ragatnata, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irmavita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh Andrian Umbu Sunga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Andi Hardiansyah, SH.M.Hum

Maulana Abdillah, SH.MH.

Arya Ragatnata, SH.MH

Panitera Pengganti

Irmavita, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)